



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 38/Pdt.G/2011/PN.AMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MAXI SARAJAR Umur 34 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat Dusun III
Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa
Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** -----

LAWAN

KARTINI PONTOH, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Dusun
VII Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa
Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:
38/Pdt.G/2011/PN.Amg, tanggal 20 Juli 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor:38/Pdt.G/2011/PN.Amg,
tanggal 28 Juli 2011, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2011 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal
20 Juli 2011 dibawah Register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2011/PN.Amg. telah mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Senduk pada tanggal 05 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0508200600809.;-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SISKI ANGELINA SARAYAR yang saat ini berumur 8 tahun;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya anak kami tersebut diatas namun selang beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang terus menerus dan pada akhir tahun 2008 cekcok antara Penggugat dan Tergugat kian memuncak dan pada akhirnya awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;-----
4. Bahwa sejak tahun 2009 sampai gugatan ini dilayangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan bahkan Tergugat telah memiliki pasangan hidup yang lain;-----
5. Bahwa saat ini anak kami berada dalam pemeliharaan ibu Tergugat;-----
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan/pernyataan untuk tidak lagi saling mengganggu kehidupan masing-masing dan telah sepakat untuk bercerai;-----
- Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;-----
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Senduk pada tanggal 05 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0508200600809 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak perempuan yang bernama SISKI ANGELINA SARAYAR berumur 8 tahun tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Biaya perkara menurut hukum;-----

Mohon Keadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah hadir sendiri dalam persidangan ini dengan menegaskan kedua belah pihak tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Hakim Mediator : JIMMY RAY IE, SH., tertanggal 11 Agustus 2011 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat diatas dan dengan tanpa perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah membantahnya dengan menyerahkan surat Jawaban pada tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Dengan ini saya mengajukan Pleidoi/bantahan, atas semua alasan-alasan Gugatan Penggugat, yang nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta di Lapangan bahkan secara meyakinkan gugatan Penggugat, memutarbalikkan fakta oleh karena tindakan Penggugat sudah diluar batas manusia normal dan nyata-nyata melecehkan kaum perempuan yaitu tindakan kekerasan dalam keluarga, namun sebagai seorang isteri yang sah dengan penuh kesabaran menghadapinya dengan penuh kesabaran menghadapinya dengan tulus ikhlas demi kerukunan keluarga yang bahagia sejahtera sampai kekal. Sebagai seorang isteri yang sah memiliki naluri keibuan agar kebahagiaan suami isteri tercipta terus, namun nyatanya harapan-harapan itu semua sirna ditelan badai yang tidak pernah surut;-----
- Yang mulia hakim yang saya hormati, Penggugat setiap hari hidup dengan Alkohol/minuman keras, bagaimana mungkin hubungan suami isteri akan baik-baik saja, jika setiap hari Penggugat berada dalam keadaan mabuk keras, sebagai seorang isteri yang sah, setiap hari berada dalam tekanan berat, dan menangis dan menangis kondisi yang tertekan berlanjut terus dan satu ketika saya alami sendiri Penggugat dalam keadaan mabuk keras marah-marah dan mengambil barang-barang pecah dalam melempar kelantai dan dinding rumah sambil mengancam saya selanjutnya saya ditarik-tarik keluar dari rumah padahal saya/Tergugat waktu itu dalam kondisi hamil tua anak kami berdua yaitu SISKANGELINA SARAJAR;-----
- Yang mulia Hakim yang saya hormati, untuk mempertahankan rumah tangga saya bekerja diperusahaan tepung kelapa PT Karangetan selaku buruh kasar karena Pengguga tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah bagi saya/Tergugat dan anak kami berdua SISKANGELINA SARAJAR

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELINA SARAJAR. Agar anak kami boleh hidup dan berkembang dengan baik sementara saya/Tergugat bekerja sebagai buruh kasar maka anak kami Siska Angelina Sarajar yang masih bayi 1 thn saya/Tergugat bawa ke Desa Senduk untuk dipelihara/dirawat oleh orangtua Tergugat dan sampai saat ini anak kami berdua dipelihara oleh orangtua Tergugat, sudah sekolah kelas IV SD GMIM Senduk usia 9 thn tanpa biaya Penggugat sebagai ayah yang sah;-----

- Yang Mulia Hakim yang saya hormati, masih banyak lagi perbuatan Penggugat yang tidak menyenangkan terhadap saya/Tergugat yang nyata-nyata sakit, namun hal itu semua saya hanya doakan kepada Yang Maha Kuasa, agar Penggugat sadar dan ada perubahan, jujur saja saya tidak ingin rumah tangga kami berantakan, karena saya tetap meyakini hanya maut yang dapat memisahkan kita;-----
- Yang Mulia Hakim yang saya hormati sidang Pengadilan yang terhormat, mengenai alasan-alasan Gugatan Penggugat untuk menggugat Cerai pada kesempatan ini saya bantah keras, terutama pada bagian No. Urut 4 (empat) & 6 (enam) pada Gugatan Cerai Amurang 19 Juli 2011 yang dicatat bernomor No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg tanggal 20-07-2011 paraf: Ok.;-----
- 1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah bukti akta perkawinan No. 7102CPK0508200600809;-----
- 2. Bahwa anak SISK A ENGELINA SARAJAR adalah anak perempuan yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
- 3. Bahwa terjadinya cekcok akibat ulah Penggugat yang setiap hari dalam kondisi mabuk keras akibat alkohol yang telah mendarah daging dan Tergugat selalu dalam tekanan berat Penggugat;-----
- 4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi Tergugat dituduhkan telah memiliki Pasangan hidup lain, Tergugat Keberatan karena faktanya Tergugat sampai saat ini hidup sendiri tanpa suami lain, justru

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutarbalikkan fakta karena saat ini Penggugat telah kumpul kebo/baku piara dengan wanita lain dan pembuktiannya dapat dimintakan kesaksian Pemerintah Setempat dan atau ditanyakan kepada Penggugat. Alibi Penggugat diyakini bahwa memang Penggugat telah memiliki niat negatif agar Penggugat dan Tergugat pisah secara tidak wajar karena Penggugat dengan sengaja dan meyakinkan tidak memberikan nafkah terhadap isteri dan anak kandungnya sendiri selama 9 tahun;-----

5. Bahwa Penggugat mengakui secara meyakinkan bahwa orangtua Tergugatlah yang memelihara anak Kandung Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berusia 9 tahun, kls IV SD GMIM Senduk, hal ini sangat perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia, untuk keadilan yang legal;-----
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah ada kesepakatan dengan Tergugat, dan lain-lain, itu semua tidak benar sebab hingga saat ini Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan tersebut apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis bahwa Tergugat sepakat dengan hal itu;-----
- Mengingat, bahwa Perkawinan itu adalah sangatlah Sakral bagi setiap makhluk manusia yang berakhlak, maka seyogyanya Perkawinan itu haruslah dipertahankan dan hanya mautlah yang dapat memisahkan. apalagi seorang isteri yang melekat naluri keibuannya, yang dengan sengaja diterlantarkan oleh seorang suami, tanpa memberi nafkah untuk isteri dan anak semata wayang, ditekan tanpa ada rasa kemanusiaan, isteri siapa yang siap untuk itu mungkin saja Penggugat berpikir dengan memutarbalikkan fakta semuanya sudah selesai;-----
- Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya/Tergugat menyatakan keberatan atas ucapan Jurusita Pengganti seorang laki-laki ketika menyerahkan surat panggilan kepada saya/Tergugat bahwa kalau perlu ibu tidak usah hadir dalam persidangan ini;-----

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kecewa karena ternyata masih ada juga laki-laki yang tidak punya hati dengan penderitaan yang saya alami, tapi saya masih yakin bahwa ucapan itu adalah ucapan pribadi Jurusita Pengganti bukan mewakili Yang Mulia Hakim yang terhormat, dan para hakim akan melakukan tugas menurut takaran Pengadilan yang sesungguhnya dan Tergugat mengharapkan kasus ini dapat diputuskan dengan menghindari Pengadilan Absensial;-----
- Yang Mulia Hakim yang saya hormati, jika akhirnya menurut keyakinan hakim yang sesungguhnya adalah Cerai antara Penggugat dan Tergugat karena diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim melaksanakan putusan bersyarat demi hukum sbb;-----
1. Menghukum Penggugat karena dengan sengaja menelantarkan isteri/anak kandung tanpa memberikan nafkah yang menjadi kewajiban;-----
 2. Menghukum Penggugat membayar ganti rugi kepada orangtua Tergugat yang telah memelihara anak kandung Penggugat dan Tergugat (anak SISKa ENGELINA SARAJAR) selama 9 tahun, (Ration: 30 x Rp 50.000,- = Rp. 1.500.000 x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- x 9 thn = Rp 162.000.000,- terbilang seratus enam puluh dua juta rupiah);-----
 3. Menghukum Penggugat membiayai hidup anak kandungnya sampai dewasa/mandiri;-----
 4. Menyerahkan hak asuh anak SISKa ENGELINA SARAJAR kepada Tergugat;-----
 5. Menyerahkan sebidang tanah kebun sawa bernama dan kintal untuk anak Siska Engalina Sarajar dengan bukti surat yang disahkan Pengadilan Amurang;-----
 6. Jika tuntutan Tergugat dan orangtua Tergugat telah dipenuhi, maka Majelis Hakim yang terhormat dapatlah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu cerai demi hukum;-----

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, pihak Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Bukti P-1: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (kedua) No. 7102CPK0508200600809 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Sarajar Maxi dengan Pontoh Kartini;-----
2. Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 77/Disp/10/2010 tertanggal 8 September 2010 atas nama SISKAL ANGELINA SARAJAR;-----
3. Bukti P-3: Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2011 antara Kartini Pontoh dan Maxi Sarajar;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas bertanda P-1 s/d P-3 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi serta bermeterai cukup selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Steven Tong Rembet;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Senduk tanggal 5 Agustus 2006;-----
 - Bahwa pada saat pernikahan saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;--
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini kira-kira berusia 9 tahun;-----
 - Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya laki-laki lain;-----
 - Bahwa saksi melihat sendiri laki-laki lain tersebut;-----

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih mau mendekati Tergugat, tapi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain, akhirnya Penggugat sudah tidak mau lagi;-----
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat;-----
- Bahwa anak tersebut dipelihara oleh orangtua Tergugat sejak mereka berpisah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat di rumah Tergugat ada laki-laki lain sekitar jam 12 tengah malam;-----
- Bahwa saksi tidak begitu jelas kenal dengan laki-laki lain tersebut karena lelaki tersebut tidak tinggal serumah dengan Tergugat tapi hanya sering pergi bersama-sama;-----
- Bahwa saksi sering melihat keberadaan laki-laki lain di rumah Tergugat sudah lebih dari 5 X;-----
- Bahwa saksi melihat laki-laki tersebut pada tahun 2010;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah membuat ribut karena mendengar Tergugat sudah ada laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mabuk;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi Romi Rembet;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang saat ini ada masalah dalam rumah tangga mereka yaitu akan bercerai;-----
 - Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dikaruniai satu orang anak bernama Angel Sarajar saat ini sudah berumur sekitar 9 tahun;-----
 - Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi ada masalah dalam pernikahan mereka yaitu Penggugat tidak memberi nafkah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah kira-kira dua tahun;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan juga sebagai tukang ojek sehingga sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sering mengantar Tergugat karena Tergugat tinggal di Mes;-----
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orangtuanya;-----
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat di Senduk;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah datang ke Mes;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke Senduk untuk mengunjungi anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memberikan biaya kehidupan kepada anak sesuai kemampuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat memberikan biaya kepada anak;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat awalnya sudah berusaha untuk rujuk lagi tapi Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat sudah tidak mau rujuk dengan Penggugat tapi Tergugat meminta agar Penggugat membiayai kehidupan anak;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Nikah Gereja No.
56/BPMJ/GS/N/Sdk/VIII.06 atas nama Maxi Sarajar dan Kartini Pontoh;-----

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 77/Disp/10/2010

tertanggal 8 September 2010 atas nama SISKANGELINA SARAJAR;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas bertanda T-1 s/d T-2 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi serta bermeterai cukup selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Alex Salindeho ;-----

- Bahwa, saksi adalah orang tua angkat dari Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 05 Agustus 2006;-----
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka hidup rukun tapi kemudian tidak lagi sering cekcok/bertengkar;-----
- Bahwa penyebab cekcok karena suami tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;-----
- Bahwa selain karena tidak memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat juga cekcok karena Penggugat curiga kalau Tergugat sudah ada laki-laki lain;-----
- Bahwa karena Curiga, sehingga Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat hingga diurus di desa dan di kantor polisi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2009;-----
- Bahwa Penggugat sebagai suami tidak bertanggungjawab lagi memberikan nafkah kepada anak;-----
- Bahwa Penggugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat di Mess waktu itu Penggugat dalam keadaan mabuk;-----

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orangtua, saksi pernah menegur Penggugat agar tidak mabuk-mabukan dan berharap agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi keduanya sudah tidak mau rukun lagi;-----
- Bahwa saksi inginkan Penggugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa semasa masih hidup rukun Penggugat memberikan biaya hidup tiap minggu bahkan setelah pisah Penggugat masih memberikan beras, sedangkan Tergugat menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Senduk pada tanggal 5 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0508200600809 ;-----
- Bahwa, dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama: SISKI ANGELINA SARAYAR yang berumur 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun selang beberapa tahun kemudian penggugat dan tergugat mulai cekcok terus-menerus sampai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2009;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan pertengkaran / percecokkan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Tergugat telah mengajukan jawaban / bantahan atas dalil-dalil gugatan, namun setelah Majelis Hakim Meneliti jawaban Tergugat ternyata didalam akhir jawabannya yakni didalam petitum terdapat gugatan balik yaitu :-----

1. Menghukum Penggugat karena dengan sengaja menelantarkan isteri/anak kandung tanpa memberikan nafkah yang menjadi kewajiban;-----
2. Menghukum Penggugat membayar ganti rugi kepada orangtua Tergugat yang telah memelihara anak kandung Penggugat dan Tergugat (anak Siska ENGELINA SARAJAR) selama 9 tahun, (Ration: 30 x Rp 50.000,- = Rp. 1.500.000 x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- x 9 thn = Rp 162.000.000,- terbilang seratus enam puluh dua juta rupiah);-----
3. Menghukum Penggugat membiayai hidup anak kandungnya sampai dewasa/mandiri;-----
4. Menyerahkan hak asuh anak Siska ENGELINA SARAJAR kepada Tergugat;-----
5. Menyerahkan sebidang tanah kebun sawa bernama dan kintal untuk anak Siska Engeline Sarajar dengan bukti surat yang disahkan Pengadilan Amurang;-----
6. Jika tuntutan Tergugat dan orangtua Tergugat telah dipenuhi, maka Majelis Hakim yang terhormat dapatlah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu cerai demi hukum;-----

Menimbang, bahwa walaupun diajukan gugatan Rekonpensi tidak secara Formal namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka berdasarkan (*Ex. Pasal 283 RBg* dan *Pasal 1865 BW*) Penggugat harus diwajibkan lebih dahulu dibebani untuk membuktikan alasan/dalil gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat juga wajib membuktikan kebenaran alasan/dalil sangkalan/bantahannya;-----

Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 serta dua (dua) orang saksi yakni : Steven Tong Rembert dan Romi Rembet, yang telah didengar keterangan masing-masing saksi dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni : Alex Salindeho yang telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitim gugatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yaitu: -----

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2006 telah melangsungkan perkawinan di Senduk, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan (Kedua) No.7102CPK0508200600809, tertanggal 14 Juli 2011;-----
2. Bahwa, benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SISKANGELINA SARAJAR ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang dihimpun dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, membuat Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa: Saksi kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahu dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, begitu juga dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah juga mendukung dalil gugatan a quo dengan menerangkan saksi mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2006, hal mana diperkuat pula bukti (P-1) dan bukti (T-1), yang menerangkan: (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 5 Agustus 2006 telah melangsungkan Perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Minahasa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor: 7102CPK0508200600809, serta telah di teguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus setelah pencatatannya di GMIM GETSEMANI SENDUK Kecamatan Tombariri, Minahasa sesuai surat nikah nomor: 56/BPMJ/GS/N/Sdk/VIII-06, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah nyata dapat diketahui menguatkan satu sama lainnya dengan menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SISKa ANGELINA SARAJAR, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 57/Disp/08/2007 dan Kutipan akta kelahiran nomor 77/Disp /10/2010 (Vide Bukti P-2 dan Bukti T.1) ;-----

Menimbang, bahwa adanya alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri terbukti dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat namun selang beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang terus menerus dan akhirnya awal tahun 2009 pisah rumah dan saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri, sehingga Penggugat dalam petitum Point 2 (dua) telah memintakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan demikian :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi : (Steven Tong Rembet) dapat diketahui awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi kemudian mulai sering terjadi pertengkaran

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat telah memiliki laki-laki lain sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, begitu juga dengan keterangan saksi: (Romi Rembet) yang mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah hidup berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena lelaki lain melainkan karena Penggugat setiap hari dalam kondisi mabuk keras dan karena Penggugat tidak menafkahi anak;-----

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi (Alex Salindeho) yang mendukung sanggahan Tergugat dengan menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat tidak menafkahi anak tapi juga karena adanya kecurigaan Penggugat terhadap adanya laki-laki lain dalam kehidupan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya percekcoan bahkan sampai dilaporkan ke Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah nyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok terus-menerus sampai keduanya berpisah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, apalagi antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama-sama kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang dapat dijadikan salah satu alasan perceraian (Vide : pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975), hal mana juga

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985*) bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, amat terlebih antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti P-3 yang dibuat dihadapan aparat Desa Popontolen, telah sepakat untuk berpisah atau tidak akan mengganggu kehidupan masing-masing lagi ;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Poin 3 (tiga) oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, dan T-2 dapat diketahui pernikahan / perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SISKI ANGELINA SARAJAR yang mana dari bukti-bukti surat tersebut anak penggugat dan tergugat belum dewasa dan masih sangat memerlukan / mendapat perhatian dan kasih sayang penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dapat diketahui ternyata anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat sendiri ;-----

Menimbang, bahwa walaupun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah nyata tidak dapat dipertahankan lagi namun penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang merupakan hak seorang anak sebagaimana

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan keterangan ke 2 (dua) saksi yang dihubungkan dengan bukti (P-2 dan T-2), maka menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan *Petitum* point 3 (tiga) gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara “, dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati jawaban ataupun bantahan yang diajukan Tergugat ternyata mengandung suatu gugatan balik atau Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi ini pada pokoknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim melaksanakan *putusan bersyarat demi hukum* sebagai berikut :-----

1. Menghukum Penggugat karena dengan sengaja menelantarkan isteri/anak kandung tanpa memberikan nafkah yang menjadi kewajiban;-----
2. Menghukum Penggugat membayar ganti rugi kepada orangtua Tergugat yang telah memelihara anak kandung Penggugat dan Tergugat (anak SISKa ENGELINA SARAJAR) selama 9 tahun, (Ration: 30 x Rp 50.000,- = Rp. 1.500.000 x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- x 9 thn = Rp 162.000.000,- terbilang seratus enam puluh dua juta rupiah);-----
3. Menghukum Penggugat membiayai hidup anak kandungnya sampai dewasa/mandiri;-----
4. Menyerahkan hak asuh anak SISKa ENGELINA SARAJAR kepada Tergugat;-----
5. Menyerahkan sebidang tanah kebun sawa bernama dan kintal untuk anak Siska Engeline Sarajar dengan bukti surat yang disahkan Pengadilan Amurang;-----
6. Jika tuntutan Tergugat dan orangtua Tergugat telah dipenuhi, maka Majelis Hakim yang terhormat dapatlah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu cerai demi hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi ini pada pokoknya Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi mengemukakan bahwa bertetap pada hal-hal/dalil-dalil yang diajukannya semula sama seperti dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonsensi dibantah oleh Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat Konpensi, maka sudah selayaknya Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian Penggugat Rekonsensi ini maka apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan mengenai pokok perkara yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonsensi ini selengkapya dianggap telah dipertimbangkan didalam gugatan Rekonsensi ini ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Alex Salindeho yang diajukan Penggugat Rekonsensi dapatlah diketahui bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok salah satu alasannya karena Tergugat Rekonsensi tidak menafkahi anaknya, hal mana telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi melalui saksi yang diajukannya bernama Romi Rembet yang menerangkan bahwa saksi pernah mengantar Maxi Sarayar /Tergugat Rekonsensi ke Desa Senduk untuk menjenguk anaknya dan melihat saat itu Maxi Sarayar /Tergugat Rekonsensi memberikan biaya penghidupan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap tanggung jawab untuk biaya hidup anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 bahwa : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas untuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Rekonsensi point 1,2 dan point 5 ternyata merupakan hal-hal yang bukan termasuk dalam pokok perkara ini, namun demikian Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : bahwa mengenai permintaan untuk menyerahkan sesuatu berupa tanah ataupun mengenai harta gono-gini serta mengenai ganti kerugian dan tuntutan biaya nafkah dari istri haruslah diajukan terpisah dan bukan diajukan bersama-sama dalam gugatan mengenai perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K/Pdt/1986) ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut selebihnya dari gugatan Rekonsensi ternyata berkaitan dengan pokok perkara dan telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya maka biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi ini dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi yang dianggarkan nihil ;-----

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun

1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Senduk pada tanggal 05 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0508200600809 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak perempuan yang bernama SISKANGELINA SARAYAR tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan nihil ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari SELASA tanggal 18 OKTOBER 2011, oleh kami,
STERRY MARLEINE RANTUNG, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIYANTO SUTANTYO, SH dan FELIX R.WUISAN, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELSJE D. RAMBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua Majelis

STERRY MARLEINE RANTUNG, SH, MH

1. Hakim Anggota

2. Hakim Anggota

FELIX R. WUISAN, SH

HERDIYANTO SUTANTYO, SH

Panitera Pengganti

ELSJE D. RAMBI, SH

Perincian biaya

1. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-;-----
2. Meterai	Rp. 6.000,-;-----
3. Redaksi	Rp. 5.000,-;-----
4. ATK.....	Rp. 50.000,-;-----
5. Pencatatan.....	Rp. 30.000,-;-----
Jumlah.....	Rp. 211.000,-;-----

Terbilang :(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 38/Pdt.G/2011/PN.Amg